



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 59 tahun), agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di [REDACTED], Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai **Pemohon**.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Nasi, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 15 Oktober 2024 secara elektronik, yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 15 Oktober 2024, dan adanya perbaikan surat permohonan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1994, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan [REDACTED], Provinsi Bali selama kurang lebih 20 tahun;
4. Bahwa pada tahun 1995, Pemohon dan Termohon telah berpindah ke agama lain yaitu agama Katholik;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : [REDACTED], Laki-laki, lahir di Flores pada tanggal [REDACTED], usia 28 tahun;
6. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 2 tahun, namun sejak tahun 1996 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Termohon sering jalan bersama bahkan Pemohon pernah menemui laki-laki tersebut dan Termohon mengakuinya;
 - 5.3. Termohon terus menyalahkan Pemohon lantaran Pemohon tidak bisa membantu melunasi hutang-piutang kakak kandung Termohon;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2014 dimana Pemohon merasa sakit hati / cemburu melihat keakraban Termohon dengan laki-laki lain. Kemudian Termohon memutuskan pergi dari rumah dan sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan; Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



2. Menyatakan fasakh perkawinan antara Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]) dan Termohon
([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonan Pemohon, yaitu pada identitas Pemohon yang semula agamanya Islam menjadi Katolik, dan ada penambahan pada posita 4, dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] atas nama Melky Suki, yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegeleen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P2;

Saksi;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman [REDACTED],

[REDACTED], Provinsi Bali, dan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1992 sebelum Pemohon menikah dengan Termohon. Saksi satu tempat kerja di Proyek dengan Pemohon. Dan Saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Yulastinah;
- Bahwa Saksi tahu kabar Pemohon dan Termohon menikah di Lumajang tahun 1994, namun Saksi tidak menghadiri;
- Bahwa Awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Selemadeg Tabanan hingga tahun 2014;
- Bahwa Yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 1996, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang sering Saksi saksikan sendiri karena bertetangga, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya. Yang Saksi ketahui sejak tahun 1996 Pemohon dan Termohon berpindah agama dan keyakinan ke Katolik;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2014, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan Saksi dan istri Saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa disatukan lagi;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk bersabar dan Termohon hanya menjawab, “sudah tidak bisa disatukan lagi rumah tangganya”;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED],
[REDACTED], Agama Katholik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Swasta,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebenarnya adalah Paman Saksi yang mengasuh Saksi sejak kecil;
- Saksi ketahui sejak Saksi kecil dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon, yang Saksi saksikan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkadang baik dan harmonis namun sering juga terjadi pertengkaran yang penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi kecil dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon, agama Pemohon dan Termohon adalah Katolik;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2014, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan Saksi hanya tinggal bersama Termohon dirumah;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk bersabar dan Termohon hanya menjawab, “sudah tidak bisa disatukan lagi rumah tangganya”;

Hal 6 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan perihal kedudukan (*legal standing*) dari Pemohon yang berdasarkan pengakuan di persidangan sekarang ini Pemohon telah memeluk agama Khatolik dengan Termohon sejak tahun 1995 hingga sekarang, hal tersebut juga sesuai dengan kartu identitas Pemohon (KTP), dan Pemohon juga mengaku perkawinannya dengan Termohon dahulu dilakukan secara sah berdasarkan hukum Islam dan tercatat dalam akta autentik di KUA Kecamatan Kecamatan Lumajang, Kabupaten/Kota Lumajang tanggal 30 Maret 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang disebutkan “ *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a. Perkawinan b. Harta c. Wasiat d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sadaqah dan i. Ekonomi syariah*, namun kewenangan absolut tersebut tidak otomatis karena pada pasal tersebut disebut terdapat kata **harus orang-orang yang beragama Islam**;

Menimbang, bahwa para ahli hukum ternyata berbeda pendapat dalam menafsirkan kata **harus orang-orang yang beragama Islam**, apakah status agama orang yang mengajukan perkara ataupun peristiwa yang melatarbelakangi perkara yang diajukan, terhadap hal ini perlu diterapkan **azas personalitas keislaman** yang merupakan salah satu dari beberapa azas

Hal 7 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara Peradilan Agama, **azas personalitas keislaman** merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan dasar hubungan hukum, yang pada saat Pemohon dan Termohon menikah keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam kasus perceraian ini meskipun Pemohon non Muslim perkara ini menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Agama, sebab yang menentukan adalah hukum perkawinan yang berlaku sewaktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian Gugatan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam identitas Pemohon tertera beragama Katholik namun pada saat pernikahannya Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut *legal standing* Pemohon untuk mengajukan perkara ini dapat diterima dan dibenarkan. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang berhak mengajukan Gugatan Fasakh di Pengadilan Agama Tabanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal 8 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalikan bahwa sejak tahun 1996 sering terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Termohon sering jalan bersama bahkan Pemohon pernah menemui laki-laki tersebut dan Termohon mengakuinya, Termohon terus menyalahkan Pemohon lantaran Pemohon tidak bisa membantu melunasi hutang-piutang kakak kandung Termohon, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin lagi, dan Pemohon berksud mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat

Hal 10 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b, dan Pasal 5 Tentang Perubahan Objek Bea Meterai, Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 identitas Pemohon merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Pemohon bersagam Khatolik dan tinggal di Wilayah Kabupatena Kediri Jawa Timur, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah meenikah secara agama Islam di KUA Kecamatan Lumajang, Kabupatena Lumajang tanggal 30 Maret 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika sejak tahun 1996 atau saksi 2 masih kecil Pemohon dan Termohon sering cekco, penyebab cekcoknya kedua saksi tidak mengetahui secara persis, kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang,

Hal 11 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga sekarang, saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 1996;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 1995 telah berpindah keyakinan menjadi agama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpindah keyakinan ke agama Katholik sejak tahun 1995;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonannya Pemohon mengajukan cerai Talak, namun oleh karena dalam fakta persidangan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 telah beralih keyakinan (murtad) dari Islam ke Kristen, sehingga permohonan talak Pemohon tidak diberlakukan kepada orang yang murtad;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 379, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كلاهما بالأخر لأن الردة أى واحد
منهما موجبة للفرقة بينما

Artinya : Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memestikan perceraian antara keduanya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Majelis memperhatikan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيئة

Artinya : “Apabila Termohon *ta’azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha’ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka dapatlah dinyatakan bahwa gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim dalam permusyawaratanannya berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena *fasakh* (rusak).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik

Hal 13 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawainan antara Pemohon [REDACTED] [REDACTED] dan Termohon ([REDACTED]) putus karena Fasakh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 14 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardiansyah, S.H., M.H.

Per Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Putusan No: 78/Pdt.G/2024/PA.Tbnan